

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM PERDATA¹

Oleh: Oshin Robot²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pengangkatan anak dan bagaimana pengaturan tentang kedudukan anak angkat dalam mewaris menurut hukum perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Pengangkatan anak berakibat pada hak mewaris, juga suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 2. Didalam KUHPerduta tidak diatur mengenai ketentuan mewaris untuk anak angkat, namun didalam staatblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang akibat hukum pengangkatan anak yaitu anak angkat menjadi sejajar kedudukannya dengan anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat menurut hukum Perdata dapat mewaris lewat ketentuan hibah dan wasiat.

Kata kunci: Kedudukan, anak angkat, mewaris.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak pada hakikatnya harus dipandang sebagai upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial (*adoption naturamimitatur*), sehingga Rabel menyatakan " No institution can be designed as adoption, unless it makes the child legitimate in relation to the adopting parent ". Namun dengan terjadinya perubahan dalam fungsi pengangkatan anak yang telah dikemukakan diatas, maka terjadi perubahan-perubahan dalam penilaian terhadap akibat-akibat pengangkatan anak. Kalau pada

mulanya, yaitu dalam sistem dimana pengangkatan anak dipandang semata-mata sebagai cara untuk melanjutkan keturunan, akibat-akibat pengangkatan demikian mendalam, hingga memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya (*adoptio plena*), dengan perkembangan fungsi pengangkatan anak itu, maka anak angkat tidak lagi dianggap seratus persen sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya, melainkan dengan akibat yang terbatas, misalnya sekedar menimbulkan hubungan pada pemeliharaan dan pendidikan saja (*adoptio minus plena*).³

Dalam banyak bidang hukum perdata di Indonesia hingga sekarang masih mengalami pluralisme, dimana hukum perdata masih berdasarkan penggolongan penduduk Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dulu, dan untuk tiap-tiap golongan penduduk itu berlaku sistem hukum perdata yang berbeda. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kita kecuali dengan menelusuri berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam mengkaji masalah hukum pengangkatan anak di Indonesia ini. Disamping masih adanya berbagai sistem hukum perdata bagi tiap-tiap golongan tersebut (*Europeanen, Inlanders en VreemdeOosterlingen*) kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa disamping ada pluralisme hukum perdata sehubungan dengan diberlakukannya sistem hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumi putera yang dikenal dengan hukum Adat. Hukum adat berbeda di wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, sehingga terdapat aneka ragam hukum adat, meskipun secara umum diakui bahwa diantara seluruh sistem hukum adat itu terdapat unsur persamaan yang hakiki.⁴

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Marthim N Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711621

³ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika Offset. 2014, hal. 3.

⁴ *Ibid*, hal. 4.

anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk.⁵

Praktek perwalian dan pengangkatan anak mayoritas dilakukan secara adat, sehingga proses pengangkatan anak tidak diputuskan melalui putusan pengadilan dan mayoritas tidak tercatat di dinas sosial, sehingga berakibat pada kaburnyasilsilah keluarga anak dan juga berpengaruh terhadap hak kewarisan anak.⁶ Dan dalam Pasal 862 KUHPerdara hanya mengatur mengenai pembagian warisan untuk anak luar kawin sedangkan anak luar kawin dilahirkan diluar perkawinan yang sah, dibandingkan dengan anak angkat yang di angkat oleh suami isteri dalam perkawinan yang sah tetapi tidak diatur secara jelas mengenai pembagian warisan.

Dalam hal ini, maka penulis tertarik mengkaji mengenai "**Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Menurut Hukum Perdata**" sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pengangkatan anak?
2. Bagaimana pengaturan tentang kedudukan anak angkat dalam mewaris menurut hukum perdata?

C. Metode Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, metode diatas bertujuan untuk menemukan pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan penelitian yang lebih ditujukan untuk aturan-aturan seperti Undang-Undang. Dalam hal ini Undang-Undang yang digunakan yaitu Pasal 875 dan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dan Staatsblad 1917 Nomor 129.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak

1. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat.

a. Ketentuan perwalian menurut KUHPerdara

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdara ada juga disebutkan pengertian dari perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan: "*Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dikekuasaan orang tua, berada perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam dalam bab ini*"

Didalam sistem perwalian menurut KUHPerdara ada dikenal beberapa asas, yaitu:

1. Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUHPerdara. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu:

- Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi atau wali serta, pasal 351 KUHPerdara.
- Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan yang mengurus barang-barang diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUHPerdara.

2. Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang

⁵Ibid.

⁶David Setyawan, *Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia*, di akses dari: www.kpai.go.id, pada [01/03/2016].

sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 624 KUHPerduta.

Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai wali ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345 sampai pasal 354 KUHPerduta.

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam hal perwalian telah diatur sebagaimana sejak diucapkan oleh pengadilan maka orangtua angkat menjadi wali dari anakangkat tersebut. Dan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung asas-asas yang penting dan harus dipenuhi oleh mereka yang akan menjadi wali.

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami isteri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.
- Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPerduta: *Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.*⁸

Dalam pasal 383 (1) KUHPerduta: *Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata.*

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa setiap wali atau orang tua angkat harus memenuhi setiap ketentuan yang sudah diatur dalam KUHPerduta dalam memenuhi persyaratan sebagai wali untuk memenuhi segala kebutuhan sebagai seorang anak.

2. Hak-Hak Anak

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA) tentang perlindungan anak adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.

B. Pengaturan Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Menurut Hukum Perdata

Sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang

⁷Lihat Pasal 345 KUHPerduta

⁸Balian Zahab, *Perwalian Menurut KUHPerduta*, <http://balianzahab.wordpress.com>, diakses 28 April 2016.

tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.⁹

Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW dengan dua cara, berikut:

1. menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*)
2. ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*)

Dengan demikian seorang dapat mewarisi karena Undang-Undang dan juga dapat dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari si pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya. Jadi, ketentuan ini menyimpang dari ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam staatsblad 1917 No.129 anak angkat dapat mewarisi dari orang tuanya karena sama kedudukannya dengan anak kandung. Sedangkan dalam hukum waris BW, tidak mengatur ketentuan waris untuk anak angkat oleh karena itu anak angkat hanya dapat mewarisi apabila ditunjuk dalam surat wasiat.

Anak angkat menurut pengertian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan hukum waris (baik menurut hukum islam maupun menurut hukum waris perdata) bahwa pewarisan hanya dapat terjadi dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan

(Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Mengacu pada aturan hukum tadi, secara jelas dan tegas, bisa dikatakan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Akibatnya mereka tidak berhak menjadi ahli waris maupun menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Namun, hal ini hanya terbatas dalam masalah pewarisan. Dalam hal hibah wasiat, anak angkat tetap diperkenankan untuk menerima harta peninggalan orang tua angkatnya.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa tidaklah adil apabila anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Walaupun belum diatur secara jelas ketentuan mewarisi untuk anak angkat dalam hukum waris BW, namun ada baiknya orang tua angkat memberikan wasiat kepada anak angkatnya karena anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung.

1. Wasiat

Pasal 875 KUHPerdata wasiat yaitu pernyataan seorang mengenai apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu boleh secara tegas atau secara diam-diam.

Surat wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, wasiat merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi wasiat baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.

Ketentuan yang mengatur mengenai sahnya suatu wasiat yaitu sebagai berikut:

Menurut Pasal 897 KUHPerdata menyatakan bahwa:

⁹ Irma Devita Purnamasari, *Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam*, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal [13/04/2016].

¹⁰ NM Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Raih Asa Sukses Wisma Hijau, 2010, hal. 110.

Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat.

Pasal 888 KUHPerduta sebagai berikut:

Dalam segala surat wasiat tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tak tertulis.

Pasal 890 KUHPerduta sebagai berikut:

Jika didalam testament disebut sebab yang palsu, dann isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah sah.

Pasal 930 KUHPerduta sebagai berikut:

Dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk menguntungkan pihak ketiga, maupun untuk keuntungan timbal balik.

Pasal 893 KUHPerduta sebagai berikut:

Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.

Dalam hukum waris disamping larangan secara umum terdapat larangan yang tidak boleh dibuat dalam testament, yakni larangan membuat suatu ketentuan yang menyebabkan legitime portie (bagian mutlak para ahli waris) mennjadi kurang dari semestinya.

Surat wasiat berisi mengenai ketentuan tentang harta peninggalan dan beberapa hal berikut.

- a. Pengangkatan waris untuk seluruh atau sebagian dari harta peninggalan pewaris, misalnya 1/2, 1/3, 1/5 bagian, dan sebagainya. Dalam Pasal 876 KUHPerduta, bahwa *“segala ketentuan dengan wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau alas hak umum atau pula dengan alas hak khusus”*. Hak untuk meminta pecahan warisan (Pasal 955, Pasal 834, dan Pasal 1066 KUHPerduta).
- b. Wasiat berisi pemberian suatu benda tertentu atau hibah wasiat. *“Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya, dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barang*

*bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”*¹¹

- c. Sebagaimana diatur dalam Pasal 874 dan Pasal 876 KUHPerduta, wasiat pada umumnya berisi suatu ketentuan mengenai harta peninggalan. *“Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketentuan yang sah.”* Dan *“Segala ketentuan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum, atau dengan atas hak umum, atau pula dengan alas hak khusus”*.
- d. Wasiat dapat berisi hal-hal yang tidak secara langsung berhubungan dengan harta peninggalan, misalnya sebagai berikut:
 1. pengangkatan waris dan penunjukan orang yang akan menerima *legaat*
 2. suatu perintah. Bisa suatu kewajiban melakukan atau larangan melakukan tindakan tertentu dan perintah pemberian barang kepada orang tertentu.
 3. pencabutan wasiat yang terdahulu
 4. menawarkan suatu barang tertentu dalam harta warisan untuk dibeli menerima penawaran dalam suatu testament
 5. memberikan suatu hak kebendaan tertentu atau membebaskan suatu utang dengan cara:
 - memberikan *legaat* sejumlah uang sebesar utang debitur;
 - membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang;
 - mengatur utangnya kepada debitur.
 6. menyingkirkan seorang atau beberapa orang ahli waris.
 7. mengangkat seorang wali dan seorang pelaksana wasiat atau mengakui seorang anak. Menurut Pasal 1005 KUHPerduta, menyebutkan

¹¹Lihat Pasal 957 KUHPerduta

pengangkatan seorang pelaksana wasiat selain dapat dengan testament juga dapat akta di bawah tangan atau dengan akta notaris.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa anak angkat dapat mewaris berdasarkan ketentuan wasiat yang telah diatur dalam KUHPerduta, dimana wasiat tersebut tidak membuat berkurangnya bagian mutlak para ahli waris (*legitieme portie*). Dan wasiat tersebut akan berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat.

2. Hibah

Menurut Pasal 1666 KUHPerduta hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna kepentingan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah harus di adakan antara orang yang masih hidup. Dari perumusan Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur hibah, yaitu sebagai berikut:

- a. hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah (Pasal 1666 KUHPerduta)
- b. dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala piutang penghibah.
- d. hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerduta).
- e. penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup (Pasal 1682 KUHPerduta).
- f. pelaksanaan penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerduta).¹²

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa anak angkat juga dapat

mewaris lewat hibah yang ketentuannya sudah diatur dalam KUHPerduta. Penerimaannya diterima secara cuma-cuma dan tujuannya menguntungkan si penerima hibah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak berakibat pada hak mewaris, juga suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
2. Didalam KUHPerduta tidak diatur mengenai ketentuan mewaris untuk anak angkat, namun didalam staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang akibat hukum pengangkatan anak yaitu anak angkat menjadi sejajar kedudukannya dengan anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat menurut hukum Perdata dapat mewaris lewat ketentuan hibah dan wasiat.

B. Saran

1. Mengingat akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu segala hak kekuasaan orang tua, wali sah dialihkan kepada orang tua angkat, maka orang tua angkat harus memenuhi segala kebutuhan anak baik kebutuhan materiil dan imateriil demi kepentingan terbaik anak seperti yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah harus membuat suatu ketentuan khusus yang mengatur mengenai warisan terhadap anak angkat yang harus dituangkan dalam suatu produk perundang-undangan, mengingat KUHPerduta yang belum mengatur secara jelas ketentuan waris kepada anak angkat. Agar supaya tujuan pengangkatan anak demi kepentingan yang terbaik bagi si anak dapat tercapai untuk kesejahteraan anak.

¹² Maman Suparman, *Op-Cit*, hal. 136.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2012.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, CV AkademikaPressindo. 1991.
- Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris*, CV Pionir Jaya Bandung. 1987.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika Offset. 2014.
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, 2015.
- R Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermasa, 2004.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- NM Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Raih Asa Sukses Wisma Hijau, 2010.
- Perundang-undangan:**
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Staatsblad 1917 Nomor 129.
Instruksi Menteri Kehakiman No.M.02.PW.09.01-1981 tanggal 3 Agustus 1981 tentang Pemberian Paspor dan Exit Permit kepada Anak WNI yang Diangkat Anak oleh WNA.
- Sumber Internet:**
NurdiaPernama, *Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kewarisan*, diakses dari <https://www.researchgate.net>, pada [25/02/2016].
IusYusep, Makalah Lengkap Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia, diakses dari: lusyusephukum.blogspot.com, pada [02/03/2016].
Rika Suartiningasih, Kasus Sri Purwati Ditengarai Adopsi Yang Salah Kaprah, diakses dari komunitas-mawaddah.blogspot.com pada [11/03/2016].
Fefy Haryanto, Kasus Angeline Bukti Anak Adopsi Lebih Rentan Jadi Korban Kekerasan, diakses dari <https://m.brilio.net> pada [11/03/2016].
David Setyawan, Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia, di akses dari: www.kpai.go.id, pada [01/03/2016].
Joko Susilo, Pengangkatan Anak (Adopsi), di akses dari <http://blajarhukumperdata.blogspot.com>, pada [04/03/2016].
You_Nika, Pengangkatan Anak, diakses dari niquesima.blogspot.com, pada [11/03/2016].
Basyir Muhammad, Warisan Dalam Hukum Perdata Atau Burgelijk Wetboek (BW), diakses dari basyir-accendio.blogspot.com, pada [12/03/2016].
Gultom Law Consultants, Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerdata (BW), diakses dari www.gultomlawconsultants.com, pada [12/03/2016].
Pengertian Ahli Waris dan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata, diakses dari gajud.blogspot.com, pada [19/03/2016].
Balian Zahab, Perwalian Menurut KUHPerdata, <http://balianzahab.wordpress.com>, diakses 28 April 2016.
Irma Devita Purnamasari, *Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam*, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal [13/04/2016].